

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN
PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AGNESIA ARIESTA KUSUMA
C 100 080 032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN
PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Suparto, SH)

Pembimbing II



(Nuswardhani, SH, S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN
PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

Skripsi yang telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 29 Oktober 2012

Dewan Penguji

Ketua : Suparto, SH


Sekretaris : Nuswardhani, S.H., S.U

Anggota : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

()
()
()

Mengetahui,
a.n. Dekan
Dekan II Fakultas Hukum
Muhammadiyah Surakarta



()

(Pursono, SH., M.H.)

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnesia Ariesta Kusuma

NIM : C 100 080 032

Alamat : Jl. Harjuna Rt. 02/01, Kuryo Jatipurno, Wonogiri,
Kabupaten Wonogiri 57693.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Oktober 2012

Yang membuat pernyataan,


Agnesia Ariesta Kusuma
C100080032

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk.

(Al-Baqarah : 45)

Jika engkau berhati puas dan mudah menerima,
Sungguh antara engkau dan raja dunia tiada beda.

(Syair Imam Al-Syafi'i)

Tidak ada masa depan yang gemilang bagi mereka yang telah
kehilangan pengharapan dan imannya.

(Samuel Rutherford)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Yth. Ayahku Kasiman dan Ibuku Hartini

Ytc. Kakakku Kristina Dewi Herliwiyanti, SP dan

Adikku Zanna Chobita Arethusa serta

Fakultas Hukum UMS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah yang menguasai alam semesta ini, serta Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga Hanya dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK ” (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu Penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
2. **Bapak Suparto, SH,** selaku Pembimbing pertama yang sangat mempunyai peran penting yang dirasakan penulis, karena tanpa arahan dan bimbingannya penelitian ini tidak akan berhasil dengan baik. Terima kasih karena telah bersedia menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. **Ibu Nuswardani, SH, S.U,** selaku Pembimbing kedua yang juga berperan penting terhadap pembuatan penelitian ini, penulis sangat berterima kasih karena telah bersabar dan bersedia untuk memberikan arahan dan bimbingan

kepada penulis dengan keterbatasan yang ada pada penulis. Terima kasih untuk kesediaannya untuk membimbing Penulis.

4. **Ibu Mutimatun Ni`ami, S.H., M.Hum**, selaku Dewan Penguji sekaligus ketua Bidang Hukum Acara Perdata yang telah mengizinkan Penulis melakukan Penelitian dengan judul ini.
5. **Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Bintoro Widodo** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan semua pihak-pihak di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini.
7. **Kedua Orang tuaku** yang telah memberikan segalanya kepada penulis, dan keluarga besarku (kak dewi, adik bita, Kakek, Nenek, kak wawan, kak giyanto,dll)
8. **R.A.Y.A (Risma, Arlisa, Yanti, Agnes)** terima kasih karena telah mempertahankan persahabatan kita sejak semester pertama.
9. **Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta** yang bersedia bersosialisasi dan belajar bersama Penulis selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum (Agita,Ayu, Ana, Rini, Rezti, Desny, Gesha, Dewi, Adel, Novi, Farida, Tya, Woro, Nora, Ratna, Haris, Mataram, Yudha, Nanang, NH, Aziz, Leo,dll)
10. **Seluruh keluarga besar kos Wisma Kiki** (Bapak kos Marsudi, Ibu Tutik, Adik Ardi dan Adik Kiki dan para alumni WK (Engga, Laila, Atul, Lutta,

Rini, Yani, Utik) serta Penghuni WK sekarang (Kak Fita S.Farm, Kak Ida Cippe, Nur, Anik, Ana)

11. Semua teman-temanku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama ini.

12. Kepada seluruh Pihak, yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Akhirnya Penulis menyadari dengan bahwa sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. harapan Penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2012

Penulis



Agnesia Ariesta Kusuma

ABSTRAK

Nama : Agnesia Ariesta Kusuma, Nim C 100 080 032, Judul: Proses Penyelesaian perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan anak (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan serta mengetahui bagaimanakah proses dalam menyelesaikan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Dan untuk mengetahui dasar apa yang dipakai oleh hakim, dalam mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak. Serta juga untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimanakah langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak dan akibat hukum terhadap anak, sebagai akibat adanya putusan pembatalan pengangkatan anak.

Pada Penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap obyek tertentu, bermaksud untuk mendeskripsikan dengan cara menggambarkan dan menguraikan segala hal yang berhubungan dengan penelitian penyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak, seperti peraturan apa saja atau dasar hukumnya yang menjadi acuan, pertimbangan dan langkah hakim, semua hal tersebut dideskripsikan agar dapat diketahui dan mendapatkan hasil yang terperinci untuk menjawab penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Sosiologis..

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh berupa wawancara dan putusan pembatalan pengangkatan anak, yang mana mengambil contoh kasus pada perkara Nomor 67/Pdt.G/2007/PN.SKa. Bahwa dari penelitian yang dilakukan telah dapat menjawab segala pertanyaan yang ada, yang pertama adalah pada proses penyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan Penetapan adalah bahwasanya pada kasus tersebut diselesaikan dengan beberapa tahapan dari pemanggilan para pihak, penawaran mediasi, kemudian berlanjut ke pemeriksaan dan pembuktian hingga dijatuhkannya putusan. Pada perkara ini gugatan dikabulkan karena penetapan tersebut membahayakan dan merugikan salah satu pihak sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan. Dan dasar hukum yang digunakan pada gugatan pembatalan pengangkatan anak adalah pada Pasal 46 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pada akhirnya setelah hakim memberikan putusan pembatalan pengangkatan anak, maka sejak gugatan dikabulkan maka langkah hakim adalah mencabut segala hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat, dan akibat hukum pada anak bahwa segala hubungan yang dahulunya ada menjadi hapus dengan sendirinya sebab penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Kata kunci : Pengangkatan anak, Gugatan Pembatalan pengangkatan anak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data Penelitian	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data	17
F. Sistematika Skripsi	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak	21
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	21
2. Pengertian Orang Tua angkat dan anak angkat.....	23
3. Alasan dan tujuan Pengangkatan anak.....	24
4. Hubungan antara Orang Tua dan Anak.....	29
5. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat	30
6. Pengaturan Pengangkatan anak.....	33
7. Tata Cara Pengangkatan Anak	37
8. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Pengangkatan Anak.....	46
1. Pengertian Pembatalan Pengangkatan anak	46
2. Alasan Pembatalan Pengangkatan anak	47
3. Dasar Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak.....	48
4. Hubungan antara orang tua angkat terhadap anak angkat setelah dibatalkan	49
5. Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Pembatalan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri.....	51
1. Pengajuan Tuntutan Pembatalan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Negeri	51
2. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara	52
3. Pemeriksaan Perkara Pembatalan Pengangkatan Anak	54

4. Pembuktian.....	57
5. Putusan	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Proses penyelesaian dalam perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan	78
2. Dasar hukum yang dipakai penetapan hakim dalam mengabulkan perkara gugatan Pembatalan Pengangkatan anak tersebut	84
3. Langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak, dan akibat hukum terhadap anak, sebagai akibat adanya pembatalan pengangkatan anak	85
B. Pembahasan.....	86
1. Pembahasan terhadap Proses penyelesaian perkara gugatan pembatalan Pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan	86
2. Pembahasan dasar hukum yang dipakai oleh penetapan hakim dalam mengabulkan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut	94
3. Pembahasan terhadap segala langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak dan akibat hukum	

terhadap anak, sebagai akibat adanya putusan pembatalan pengangkatan anak	102
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN